

Eksepsi Teddy Minahasa Ditolak, Hakim Minta Sidang Dilanjutkan

JAKARTA (IM) - Eksepsi atau nota keberatan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ditolak oleh majelis hakim dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (9/2).

Usai menolak eksepsi Teddy, majelis hakim yang diketuai Jon Sarman Saragih meminta jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan persidangan ke pembuktian. "Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 96/Pid.Sus/2023-PN Jkt.Brt atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar," kata Jon dalam persidangan.

Jon menegaskan bahwa PN Jakarta Barat tetap berwenang mengadili perkara ini. Sebab, perkara tersebut sudah masuk materi pokok perkara dan harus diperiksa.

"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 96/Pid.Sus/2023-PN Jkt.Brt atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar," sebut Jon.

Majelis hakim juga menyampaikan, pengadilan menanggung biaya perka-

ra tersebut sampai putusan akhir.

Sebagai informasi, kasus peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Teddy Minahasa terungkap dari penyelidikan Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan itu, awalnya Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tiga polisi.

Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy. Kadiv Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa.

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kopol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma'arif, dan AKBP Dody Prawiranegara. ● han

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun Hingga 40 Hari

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan AKBP Bambang Kayun (BK) hingga 40 hari ke depan. Bambang Kayun merupakan tersangka suap pemalsuan dalam kasus perebutan hak waris perusahaan kapal, PT Aria Citra Mulia (ACM).

Saat ini, perwira menengah Polri tersebut mendekam di rumah tahanan KPK Pondsam Jaya Guntur.

"Tim Penyidik telah memperpanjang masa penahanan tersangka BK untuk 40 hari kedepan sampai dengan 3 Maret 2023," kata Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Ali mengatakan, masa penahanan ini diperpanjang karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus yang menjeratnya.

"Perpanjangan penahanan ini sebagai salah satu langkah tim penyidik untuk lebih memaksimalkan pengumpulan alat bukti," ujar Ali.

Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi lebih dari Rp 50 miliar dari pihak swasta bernama Emilia Said dan Herwansyah. Kasus ini berawal ketika kedua orang tersebut dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM. Kemudian, seorang kerabat mereka mengenalkan Bambang Kayun yang saat itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri.

Bambang Kayun kemudian memberikan sejumlah bantuan dan saran kepada Emilia Said dan Herwansyah yang pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. ● han



FOTO: ANT

SIDANG UU PEMILU SISTEM PEMILIHAN LEGISLATIF PROPORSIONAL TERBUKA

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) memimpin jalannya sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/2). Sidang yang digelar secara luring tersebut beragendakan mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait.

Dikira Pencuri, Dua Remaja Ternyata Pengedar Narkoba

EMPAT LAWANG (IM) - Polsek Muara Pinang meringkus dua remaja, J (17) dan RS (17), tersangka pengedar narkoba jenis ganja di Desa Batu Galang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Kapolsek Muara Pinang Iptu M Indra Gunawan mengatakan, kedua remaja yang merupakan warga Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang tersebut ditangkap, Rabu (8/2) malam, sekitar pukul 22.30 WIB.

"Penangkapan kedua remaja tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang asing yang mencurigakan sering nongkrong di sekitar TKP," ujar M Indra Gunawan, Kamis (9/2).

Awalnya warga sekitar menduga kedua remaja tersebut hendak mencuri ternak

lantaran di sekitar TKP warga sering kehilangan ayam.

"Setibanya di TKP, kedua remaja yang dicurigai oleh masyarakat tersebut didapat masih ada, dan saat melihat kedatangan polisi, kedua remaja berusaha menghindar, namun berhasil diamankan," jelasnya.

Saat didegred pada badan dan pakaian kedua remaja tersebut, lanjut Iptu Indra, petugas mendapati 10 bungkus paket ganja kering dengan berat 19,80 gram di dalam saku celana. "Keduanya mengaku ganja tersebut didapat dari temannya yang merupakan warga Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan. Awalnya membawa 30 bungkus yang dijual dengan harga Rp10 ribu dan telah terjual sebanyak 20 bungkus. Dari hasil penjualan, kedua pelaku akan diberi imbalan sebesar Rp100 ribu. ● lus

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT KERJA KOMISI III BERSAMA KPK

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengah), dan Alexander Marwata (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/2). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja dan capaian KPK Tahun 2022 serta rencana kerja tahun 2023.

Harta Pimpinan KPK di Luar Negeri Disita, Ali Fikri: Itu Tidak Benar Alias Hoaks

Ali Fikri tegaskan, seluruh harta pimpinan KPK telah dilaporkan dalam LHKPN. Hal itu dapat ditilik oleh publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.

JAKARTA (IM) - Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, membantah informasi yang menyebut bahwa

harta pimpinan KPK yang ada di luar negeri disita. Ali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial (medsos) tidak benar alias

hoaks. "KPK memastikan bahwa informasi mengenai penyitaan harta pimpinan KPK yang tersimpan di luar negeri, yang kini tersebar luas di masyarakat adalah tidak benar atau hoaks," kata Ali Fikri melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis (9/2).

Ali menguraikan, pihaknya mendapat informasi yang menyebut ada penyitaan terhadap harta pimpi-

nan KPK. Namun dari hasil penelusuran KPK, informasi tersebut dibubuhi potongan kutipan pernyataan pimpinan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang kemudian diviralkan di medsos.

"Hoaks tersebut beredar di media sosial dan aplikasi pesan lainnya dengan mengutip sebagian pernyataan Pimpinan, Dewan Pengawas, Juru Bicara KPK, serta dengan menampilkan beberapa latar visual kegiatan di KPK. Kemudian dirangkai dengan informasi lain sehingga membentuk narasi yang tidak benar," paparnya.

Ali memastikan, bahwa seluruh harta pimpinan KPK selaku penyelenggara negara telah dilaporkan dalam LHKPN. Laporan harta kekayaan pimpinan KPK, kata Ali, juga dapat ditilik oleh publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.

"LHKPN juga bisa menjadi instrumen pencegahan korupsi, dimana publik bisa ikut mengawasi kesesuaian harta yang dilaporkan dengan profil dari penyelenggara negara dimaksud," ujarnya.

KPK mengimbau kepada setiap penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPNnya secara patuh dan benar. Di mana, dibekalkan Ali, batas waktu penyampaian LHKPN periodik tahun 2022 adalah sampai dengan 31 Maret 2023.

"KPK selanjutnya akan melakukan verifikasi terha-

dap setiap LHKPN yang dilaporkan. Atas laporan yang telah lengkap dan terverifikasi selanjutnya akan diumumkan atau dipublikasikan melalui website <https://elhkn-app.kpk.go.id>," ujarnya.

Ali menambahkan, kebenaran pelaporan LHKPN akan menjadi informasi valid bagi publik mengenai kepemilikan harta kekayaan setiap penyelenggara negara. Sehingga, sambung dia, sekaligus bisa menjadi penangkal informasi hoaks seperti yang beredar kali ini.

"Oleh karenanya, KPK mengajak kepada para penyelenggara negara ataupun para wajib lapor lainnya, untuk segera menyampaikan LHKPN-nya. Terlebih penyampaian LHKPN ini bisa diakses dengan mudah melalui website e-LHKPN," bebernya.

Dalam kesempatan ini, KPK juga mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap informasi hoaks yang beredar di media sosial (medsos) atau aplikasi lainnya. Apalagi, informasi hoaks yang berkaitan dengan penegakan hukum di KPK.

"Terkait masifnya Informasi hoaks yang tersebar melalui berbagai medium ini, KPK mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan menyaring setiap Informasi yang diterima. Khususnya mengenai pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi oleh KPK," katanya. ● han

Kejagung Berpeluang Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G, dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

"Proses lagi berjalan dan saya harus teliti bahwa saksi-saksi yang sudah kita dengar keterangannya di Jampidsus sudah lebih dari 60 saksi. hari ini juga pun kita memastikan juga (keterangan) dari pak JGP," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana di Kejagung, Kamis (9/2).

Kendati demikian, Ketut menambahkan, bukan hal mustahil pihaknya menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Hal ini, tentu harus berdasarkan alat bukti yang cukup dan memadai.

"Jadi gini, Kejaksaan tim penyidik ini bekerja berdasarkan alat bukti, sepanjang alat bukti itu cukup, tidak ada alasan untuk tidak menjerat yang bersangkutan (tersangka lain)," imbuhnya.

"Tapi kemungkinan untuk ada tersangka baru, karena pemeriksaan saksi masih berjalan, pemeriksaan juga masih berjalan, teman-teman harap bersabar," ujarnya.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G, dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Satu tersangka baru itu yakni, IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Dengan begini, ada lima orang yang sudah dijadikan tersangka pada perkara rasuah tersebut.

Adapun 5 orang tersangka tersebut yaitu Tersangka AAL, Tersangka GMS, Tersangka YS, Tersangka MA, dan Tersangka IH.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate tidak jadi hadir di pemeriksaan dugaan korupsi yang dijadwalkan kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis 9 Februari 2023 hari ini.

Jhonny sendiri seyogyanya diperiksa guna menelusuri kasus dugaan korupsi dalam proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Namun, undangan terkait hal tersebut tak diindahkan Jhonny, sebab la tengah berada di Medan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). ● han



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN PELAPOR HAKIM MK

Pengacara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menunjukkan kertas berisi foto bukti kasus dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto usai menjalani pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/2). Zico yang merupakan pelapor tersebut diperiksa Majelis Kehormatan MK karena mencurigai dua orang Hakim MK telah melakukan perubahan substansi putusan perkara itu.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CARVIL ABAJI ("Perseroan")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 06 Maret 2023
Jam : 11.20 WIB
Tempat : Jalan Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantan Indah Kapuk Blok C No. 01 s/d 09, Penjaringan Kamal Muara, Jakarta Utara

Acara Rapat :

- I. Pengagntian kedudukan pemegang saham dalam Perseroan.
- II. Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta mengangkat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
- III. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.
- IV. Memutuskan hal-hal lain yang perlu.

Bahan-bahan yang akan dibacakan dalam rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan, sejak tanggal dilakukan penganggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS dilakukan.

Pengumuman panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 Februari 2023
Direktur Utama
PT CARVIL ABAJI
WIRYANTO, KHONG

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MEKAR NIAGA SENTOSA ("Perseroan")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 06 Maret 2023
Jam : 12.20 WIB
Tempat : Jalan Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantan Indah Kapuk Blok C No. 01 s/d 09, Penjaringan Kamal Muara, Jakarta Utara

Acara Rapat :

- I. Pengagntian kedudukan pemegang saham dalam Perseroan.
- II. Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta mengangkat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
- III. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.
- IV. Memutuskan hal-hal lain yang perlu.

Bahan-bahan yang akan dibacakan dalam rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan, sejak tanggal dilakukan penganggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS dilakukan.

Pengumuman panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 Februari 2023
Direktur
PT MEKAR NIAGA SENTOSA
WIRYANTO, KHONG